



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT**

NOMOR :421.3/2065 Disdik

**T E N T A N G**

PEMBERIAN IZIN KEPADA PIMPINAN CABANG PERSATUAN ISLAM SELAAWI  
UNTUK MENDIRIKAN SMP PLUS AL-ITIHAD SELAAWI KECAMATAN SELAAWI  
MULAI TAHUN PELAJARAN 2009/2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pimpinan Cabang Persatuan Islam Selaawi telah mengusahakan didirikannya SMP Plus Al-Itihad Selaawi;
- b. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh SMP tersebut telah terpenuhi;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor (3763);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);

9. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
10. Keputusan Bupati Garut Nomor 308 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (Lembaran aerah Kabupaten Garuit Tahun 2004 Nomor 34)

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMP Plus Al-Itihad Selaawi tanggal 22 Mei 2009.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Pimpinan Cabang Persatuan Islam Selaawi untuk mendirikan SMP Plus Al-Itihad Selaawi di Jl. Kp. Cigawir Desa Cigawir Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut mulai tahun Pelajaran 2009/2010;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di G a r u t  
Pada tanggal : 22 Juni 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut



**Drs. H. Komar, M.M.M.Pd**  
NIP. 1954 0223 1974 02 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI up. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.